

PENTINGNYA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI INDUSTRI PARIWISATA

Mira Maharani¹

<http://doi.org/10.5614/wpar.2022.20.1.06>

Diserahkan: 4 Juli 2022

Diterima: 27 Juli 2022

Diterbitkan: 31 Juli 2022

Besarnya potensi pariwisata mendorong pelaku usaha menawarkan berbagai keunggulan dari kegiatan wisata dari setiap tempat wisata yang dikelolanya untuk menarik wisatawan, namun terkadang banyak pengelola yang melupakan atau menganggap enteng mengenai kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja maupun wisatawan yang berkunjung. Sedangkan sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, untuk menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Maka penerapan K3 ini sangat penting yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada wisatawan dan menjaga kesejahteraan bagi tenaga kerja pariwisata.

Kata Kunci: *Industri Pariwisata, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pengelolaan.*

Saat ini Pariwisata menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan karena berkaitan erat dengan kegiatan sosial dan ekonomi yang dapat dinikmati serta menjadi salah satu cara manusia melakukan sosialisasi.

Besarnya potensi pariwisata mendorong pelaku usaha bidang ini berlomba-lomba menyediakan tempat wisata dengan berbagai cara, baik mengandalkan obyek buatan maupun obyek alam serta menawarkan beragam keunikan dan karakteristik obyek unggulan untuk menarik minat pengunjung.

Menurut I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta mengutip pendapat Cox, pengelolaan pariwisata hendaknya memperhatikan berbagai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Pembangunan dan pengembangan pariwisata didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
- Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.

Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata apabila terbukti dapat memberikan manfaat positif, namun sebaliknya apabila terbukti memberikan efek negatif maka dilakukan dengan mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut, jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau aksesibilitas sosial, walaupun disisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain yang disebutkan diatas, pengelola hendaknya dapat mengelola tiga hal yaitu input, proses dan output dari sebuah organisasi, namun demikian pengelola tidak dapat mengontrol faktor-faktor

yang terjadi di luar organisasi sekalipun faktor-faktor itu juga sangat menentukan keberhasilan Pengelola. Ada berbagai faktor di luar manajemen yang tidak bisa dikontrol. Misalnya keadaan cuaca, musim, bencana alam dan sebagainya. Oleh karena itu dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan para pengunjung sebuah destinasi wisata dalam rangka meningkatkan citra maka pengelola harus memiliki berbagai prinsip agar dapat menanggulangi resiko yang dihadapi oleh pengunjung.

Maka dari hal tersebut Jaminan keamanan dan keselamatan di tempat wisata telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 20 dan Pasal 21 secara rinci menetapkan hak-hak yang dimiliki wisatawan, yakni:

- Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata
- Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar
- Perlindungan hukum dan keamanan
- Pelayanan kesehatan
- Perlindungan hak pribadi
- Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Sementara itu, wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya

Hak-hak wisatawan tersebut menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, untuk menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Selain itu, kewajiban juga melekat bagi pengusaha pariwisata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 huruf d dan e Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 yakni untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan kea-

manan, dan keselamatan wisatawan; serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi, meliputi wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut, pengusaha pariwisata perlu memperhatikan Standar Usaha Pariwisata sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, yang; melingkupi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Pasal 17 ayat (2) PP No.52 Tahun 2012 menguraikan bahwa kewajiban menerapkan Standar Usaha Pariwisata meliputi bidang usaha:

- Daya tarik wisata
- Kawasan pariwisata
- Jasa transportasi wisata
- Jasa perjalanan wisata
- Jasa makanan dan minuman
- Penyediaan akomodasi
- Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
- Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
- Jasa informasi pariwisata
- Jasa konsultan pariwisata
- Jasa pramuwisata
- Wisata tirta
- Spa

Beberapa bidang usaha tersebut tidak menutup kemungkinan bagi Menteri untuk menetapkan bidang usaha pariwisata lain yang harus memiliki Standar Usaha Pariwisata.

Kesehatan dan keselamatan kerja adalah hal yang penting untuk diperhatikan dalam kegiatan apapun, dalam dunia pariwisata banyak kegiatan wisata yang ditawarkan oleh pelaku bisnis pariwisata, dalam hal ini wisatawan maupun industri pariwisata yang menawarkan kegiatan wisata harus serius dalam memperhatikan keamanan pada jenis wisata yang ditawarkan karena berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dari wisatawan itu sendiri dan pihak lainnya sebagai penanggung jawab dari kegiatan wisata yang ditawarkan. Karena itu, suatu kegiatan wisata yang dibangun oleh pihak swasta ataupun pemerintah harus menerapkan prosedur standarisasi kesehatan dan keselamatan kerja yang sudah diakui, dan juga wisatawan harus benar-benar teliti dalam menentukan jenis kegiatan wisata seperti apa yang aman untuk dilakukan.

Sehingga penerapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) adalah cara atau aktivitas yang efektif untuk dijalankan guna melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja/wisatawan, menjamin sumber produksi secara efisien dan menjamin kesejahteraan produktivitas nasional.

Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak diinginkan ataupun direncanakan yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, kondisi lingkungan ataupun kombinasi dari berbagai hal tersebut yang berdampak pada cedera, kematian, kerusakan properti, terhentinya produksi, penurunan kesehatan, ataupun kerusakan lingkungan. Dalam mencegah terjadinya kecelakaan di tempat wisata, perlu diatur keselamatan dan kesehatan kerja baik bagi pengunjung, pegawai, ataupun pengelola tempat wisata.

Keselamatan Kerja menurut Depnaker RI adalah segala daya upaya dan pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan dampaknya melalui langkah-langkah identifikasi, analisa dan pengendalian bahaya dengan menerapkan sistem pengendalian bahaya secara tepat dan melaksanakan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

The Workers Compensation Board (WCB) of British Columbia menyebutkan bahwa program keselamatan dan kesehatan adalah semua kegiatan yang meliputi pengembangan proses perencanaan manajemen resiko mencakup enam hal:

- Perencanaan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi hingga memberlakukan proses manajemen risiko.
- Perencanaan pariwisata dengan memberlakukan prosedur yang akan menjamin keselamatan pengunjung. Perencanaan respon tanggap darurat apabila munculnya kecelakaan yang terjadi di tempat wisata.
- Aturan dan prosedur dalam menghadapi kecelakaan yang terjadi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan pengunjung.
- Perencanaan media yang ada untuk meminimalisir kejadian dan memunculkan kesan yang positif. Perencanaan setelah kejadian dengan berbagai upaya yang membutuhkan pengembalian seperti sedia kala dari tempat wisata sebelum adanya kejadian yang merugikan.

Di dalam buku *Guidelines for Safe Recreational Water* disebutkan bahwa pencegahan resiko kecelakaan dapat dilakukan dengan peningkatan keselamatan. Peningkatan keselamatan tersebut dapat diintervensi dengan 5 pendekatan yaitu:

- Pekerjaan/perekayasaan (*engineering*)
- Memperkuat (*enforcement*)
- Pendidikan (*education*)
- Tindakan untuk memberanikan (*encouragement*)
- Kesiapan bahaya (*emergency preparedness*)

Disamping keselamatan kerja, kesehatan pariwisata juga dimulai sejak wisatawan berangkat dari rumah untuk melakukan wisata, selama perjalanan, hingga sampai di tempat tujuan, dan kembali dengan aman dan nyaman ke tempat asalnya. Dalam siklus perjalanan wisata itu, aspek kesehatan wisata termasuk upaya pencegahan.

Faktor Pendukung lainnya yang menunjang kesehatan pariwisata yaitu Kondisi lingkungan tempat wisata. Lingkungan yang bersih dijadikan indikator kualitas oleh wisatawan karena menunjukkan perhatian otoritas setempat terhadap masalah kesehatan lingkungan. Selain itu juga bagaimana penyajian serta ke higienisan dari makanan dan minuman, diperlukan kontrol yang ketat melalui penerapan prosedur standar untuk pengelolaan makanan dan sanitasi lingkungan. Tentunya kesehatan pariwisata ini akan berjalan maksimal jika ada upaya pencegahan, pendidikan, serta promosi kesehatan masyarakat dilakukan fundamental sehingga dapat membawa perubahan sikap dan perilaku yang dapat mengurangi risiko.

Secara garis besar ada beberapa aspek yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tempat wisata yang aman dan selamat yaitu mencakup keamanan umum seperti tersedianya penerangan yang memadai di sekitar area wisata, penyediaan papan petunjuk peringatan yang jelas dan mudah dimengerti, penyediaan toilet yang bersih, aman dan nyaman, tersedianya sarana transportasi yang baik dan aman, adanya CCTV pemantau, diperlukan juga petugas keamanan yang berpatroli secara teratur, tersedianya nomor telepon khusus untuk pelaporan. Pihak Pengelola pariwisata juga harus menyiapkan sistem manajemen dalam menghadapi bencana/keadaan emergency. Diperlukan adanya SOP (*Standart Operation Procedure*) baku terkait hal-hal buruk yang mungkin dapat terjadi pada para wisatawan.

Analisis risiko keselamatan pariwisata juga penting dilakukan, dan disosialikan pada pengunjung. Kemampuan dasar P3K juga sangat diperlukan oleh pengelola tempat pariwisata. Dengan mengetahui potensi resiko dan pencegahannya sebagai pengunjung akan merasa aman untuk berkunjung ke tempat wisata.

Dengan diterapkannya K3, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada wisatawan. Sehingga kepercayaan publik terhadap layanan jasa wisata yang mereka berikan dapat senantiasa terjaga, yang pada akhirnya akan berimbas meningkatkan kunjungan wisatawan.

Daftar Pustaka

- Depnaker RI. (2005). *Building & Plant Institute dan Ditjen Binawas Depnaker RI*. Training Penanggulangan Kebakaran. Jakarta.
- I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta. (2019). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- PP No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
- The Workers Compensation Board (WCB) of British Columbia, diakses dari <https://www.worksafebc.com/en/health-safety/industries/tourism-hospitality> pada tanggal 05 Juli 2022
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
- WHO. (2003). *Guidelines for safe recreational water environments*.



Mira Maharani lahir di Bogor pada 10 Januari 1994. Saat ini Mira Maharani berprofesi sebagai Dosen Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Sebelumnya Mira Maharani telah mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata di Universitas Pendidikan Indonesia pada Tahun 2016. Setelah itu Mira Maharani melanjutkan studinya dan mendapatkan gelar masternya pada Perencanaan Kepariwisataan di Institut Teknologi Bandung pada Tahun 2018.